



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ASLI

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **124/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>124.../PHPU.BUP...XXIII.../20.25.</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal: <i>21 Januari 2025</i>
Jam : <i>09:53</i>

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teguh Rahardjo
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
No. Telepon/Selular : [Redacted]
E-mail : [Redacted]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/PY.02.1-SU/5312/2025 tanggal 11 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)

2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.03064)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat dalam perkara Nomor **124/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan** meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 – Pasal 141
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 – Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Peraturan MK 3/2024**) yang selengkapnya berbunyi:

“4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan MK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak keluar dari**

permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak Permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana itu juga terjadi dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai **halaman 3 sampai dengan 18**, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, **sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Adanya Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat;
 - b. Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih;
 - c. Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan;
 - d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah;
 - e. Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye;

- f. Adanya Pembagian Uang (*Money Politic*) dan Pelanggaran TSM.
9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran oleh Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Yohanes Dade sebagai petahana Bupati Sumba Barat yang mempergunakan para camat, lurah, kepala desa, dan tim/relawan untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain dan menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 187 ayat (4) UU Pemilihan**. Lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri** untuk selanjutnya **berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 145 UU Pemilihan mengatur bahwa tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Pasal 146 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota
 - e. Pasal 146 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - f. Pasal 146 ayat (6) UU Pemilihan Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
 - g. Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
10. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A Perbawaslu 9/2024)
 - b. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Pasal 1 Angka 22 Perbawaslu 9/2024).

11. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 - Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a Perbawaslu 9/2024 terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

12. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (6) UU Pemilihan terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran oleh Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama

Yohanes Dade sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para camat, lurah, kepala desa, dan tim/relawan untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain dan menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, merupakan **kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat untuk nantinya diputus Pengadilan Negeri Sumba Barat.**

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran politik uang (*money politics*), merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, dimana kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Untuk selengkapannya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
- b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- c. Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- d. Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

14. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020 mengatur Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
15. Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dimana ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 pada pokoknya mengatur bahwa objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

16. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020 telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.

17. Berkaitan berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh bahwa Termohon telah; (1) Mendirikan TPS-TPS pada tempat yang terpencil sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat terpencil, (2) Tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, (3) Memberikan Daftar Pemilih Tetap tanpa dilengkapi data Nomor Induk Kependudukan kepada Pemohon sehingga dianggap menyulitkan Pemohon untuk mengoreksi data Pemilih, dan (4) Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan. Berdasarkan Pasal 138 UU Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

18. Bahwa lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138 ayat, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

- b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 138 UU Pemilihan menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan
 - d. Pasal 139 UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
19. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 - Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan **pelanggaran administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

20. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2024 telah menegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut berada pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang kemudian akan membuat rekomendasi atas hasil kajian untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat. Faktanya, baik rekomendasi atau hasil kajian dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon, terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, ternyata sama sekali tidak pernah ada.

21. Berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2 PENGAJUAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

22. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Termohon.

23. Bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Pemohon berupa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 diterbitkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 16:59 WITA. (**Vide Bukti T-1**), dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan jatuh pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

24. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor: 124/PAN.MK.e-AP3/12/2024, dan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3, bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat, 6 Desember**

2024 pukul 23:26 WIB atau 4 (empat) hari kerja sejak Termohon menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.3 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

25. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, dan dalam Permohonannya huruf (h) halaman 6 bahwa Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.

26. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Sumba Barat, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 141.782 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua) jiwa (**Vide Bukti T-5**). Maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Daniel Bili, S.H., dan Gregorius H.B.L. Pandango, S.E .	15.239	23,75%
2.	Yohanis Dade, S.H. dan Thimotus Tede Ragga, S.Sos .	28.027	43,69%
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.892	32,56%
Jumlah Suara Sah		64.158	100%
Selisih Suara (No.2 dengan No.3)		7.135	11,12 %
Ambang Batas 2%		1.283 Suara	

28. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**Vide Bukti T-6**) jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 adalah **64.158 suara**, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 64.158$ (jumlah suara sah) = **1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) suara**.

29. Bahwa perolehan suara Pemohon, (**Pasangan Calon Nomor Urut 3**) adalah **sebesar 20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara**, sedangkan Pihak Terkait (**Pasangan Calon Nomor Urut 2**) yang memperoleh **suara tertinggi sebanyak 28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh) suara**, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **sebanyak 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara** atau **sebesar 11,12% (sebelas koma satu dua persen)**. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara sebesar 2% (dua persen) yaitu 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) suara, hal mana telah diakui pula secara tegas oleh Pemohon sendiri dalam Permohonannya huruf h dan i Halaman 6, sehingga Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan Permohonan ini

30. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
31. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan Permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan diantaranya berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVII/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

32. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam Permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

33. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

34. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> Kotak suara dalam keadaan terbuka Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan DPT bermasalah Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara Pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Adanya politik uang Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi b. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif c. Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan d. Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara

11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa perubahan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

35. Bahwa dalam Posita Permohonannya pada halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL serta bertentangan dengan prinsip keadilan, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, hingga adanya dugaan pembagian uang (*money politik*), dan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkaitan dengan tuduhannya tersebut, Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

36. Bahwa selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVII/2018 yang pada pokoknya memberi pertimbangan bahwa Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVII/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

37. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan telah terjadinya pelanggaran pada tahap pemilihan, yaitu :

- 1) Terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada yang melanggar prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
- 2) Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga proses pemilihan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sumba Barat.
- 3) Dalil Pemohon angka 4 huruf a halaman 9 – 10, menuduh Termohon telah dengan sengaja menurunkan tingkat partisipasi pemilih sehingga ada 30.969 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan adanya:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan Calon No. Urut 2 melakukan intimidasi terhadap pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, serta menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS.
 - b. Termohon dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh Masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil.

- c. Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik secara baik bagi masyarakat.
- 4) Dalil Pemohon pada halaman 10 – 11 angka 4 huruf b, d, e, yang menuduh Termohon telah memberikan DPT kepada Pemohon tanpa dilengkapi dengan NIK para pemilih, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi ke luar dari Sumba Barat. Sehingga seharusnya DPT yang diberikan didalamnya mencantumkan NIK agar dapat dilakukan verifikasi antara DPT dengan NIK untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran pilkada. Dengan demikian Termohon perlu memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Dalil Pemohon pada angka 4 huruf c (halaman 10), menuduh Termohon terindikasi melakukan tindakan yang dipergunakan untuk penggelembungan suara dan menutup peluang bagi para calon pemilih pasangan calon lain. Hal ini terlihat dari Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan.
 - 6) Dalil Pemohon pada angka 5 huruf a,b,c,d, halaman 11, menuduh telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara massif dengan berbagai modus.
 - 7) Dalil Pemohon pada angka 6 halaman 11 – 12 yang menyebutkan bahwa hanya Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang berhasil membangun persepsi politik Masyarakat untuk memperoleh dukungan yang diukur dari jumlah massa yang hadir pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon dibandingkan Pasangan Calon lainnya, Namun, terdapat kecurangan dalam upaya menekan partisipasi pemilih sehingga pemilih yang memberikan hak suaranya di TPS sangat rendah
 - 8) Menurut Pemohon, dalam Permohonannya di angka 7 hal 12 yang pada pokoknya menyebutkan dengan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon secara terencana dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat, serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya

Pemohon meyakini dalam pemilihan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

38. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 14 di atas merupakan dalil yang mengada-ada tanpa didukung alat bukti yang sah serta tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Jika pun benar, berbagai tuduhan Pemohon tersebut sebenarnya termasuk kategori pelanggaran administratif ataupun sengketa proses pemilihan. Hal demikian, terkait pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 138-141 UU Pemilihan.
39. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon karena pemilih baru mendapatkan Form C. Pemberitahuan satu hari sebelum hari pencoblosan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena sesungguhnya Termohon telah berupaya membagikan form C. Pemberitahuan sejak 7 hari sebelum hari pencoblosan. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa Masyarakat pemilih sedang tidak berada ditempat sehingga Form C. Pemberitahuan tersebut harus ditarik kembali dan kemudian didistribusikan lagi pada kesempatan hari berikutnya, hingga benar-benar seluruh pemilih bisa menerima langsung Form C. Pemberitahuan dimaksud. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Termohon dengan tujuan untuk melindungi hak pemilih agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Form C. Pemberitahuan bukanlah syarat bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan, karena sesuai dengan ketentuan selama pemilih tersebut namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**), serta Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g Halaman 42

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024.

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang bersifat krusial atau penting yang memberikan dampak terhadap perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Dalam Positanya, kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon tidak ada satupun yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Oleh karena itu, **Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

41. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3 halaman 13, Pemohon menuntut : *"menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Yohanis Dade, S.H dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Terpilih berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat 2024"*. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas, dan tidak bisa berdasar karena Termohon hingga saat ini belum mengeluarkan Keputusan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Terpilih. Termohon baru dapat menetapkan Pasangan Calon terpilih apabila setelah tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa adanya sengketa perolehan suara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya dengan adanya perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon maka Termohon belum dapat

mengeluarkan penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Peraturan KPU 2/2024**), yang menyebutkan:

Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 18/2024

“(1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi;”*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU 2/2024

“(2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.”

42. Petitem Pemohon pada angka 5 yang menuntut Pemohon melakukan PSU di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah Petitem yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan PSU tersebut dilaksanakan dimana. Pemohon seharusnya menuntut PSU dilakukan pada seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat. Petitem Pemohon juga tidak jelas karena dalam Petitemnya pada angka 6 Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi dalam Petitemnya yang menuntut PSU tidak dibarengi dengan tuntutan untuk tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- a. Petition Pemohon yang menuntut agar Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Petition yang tidak jelas karena Pemohon tidak menuntut Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.
- b. Bahwa Petition Pemohon menuntut agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan PSU. Akan tetapi, tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Positanya yang menguraikan adanya fakta dan alasan hukum untuk dilaksanakannya PSU maupun mendiskualifikasi Pasangan Calon, sehingga demikian Petition Pemohon tidak berdasar menurut hukum. Namun sebaliknya, dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses maupun administrasi pemilihan, yang seharusnya dilakukan upaya hukum dan penanganan pelanggarannya menjadi kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi.
- c. Dalam Positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, mengenai pelanggaran prinsip LUBER dan JURDIL, DPT yang bermasalah, partisipasi pemilih diarahkan untuk pemenangan pasangan calon tertentu, *money politik*, dan sebagainya. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana lokasi kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
- d. Bahwa Pemohon menuduh Termohon telah bertindak curang berkaitan dengan tindakan penyelenggara yang mengabaikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan kecurangan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan perbuatan curang tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait

- e. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tentang tuduhan pelanggaran keterlibatan ASN, ternyata dalil Pemohon tersebut tidak menyebutkan secara jelas kapan terjadinya keterlibatan ASN dalam pengarahannya untuk kemenangan Pasangan Calon serta siapa saja yang dimaksud pemangku wilayah di seluruh Kabupaten Sumba Barat. Tuduhan tentang adanya kejadian yang membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih sebagaimana dalam dalil Permohonannya. Hal itupun tidak dijelaskan mengenai identitas ASN yang dituduh oleh Pemohon, kemudian dalam hal tuduhan *money politic* tidak dijelaskan pula siapa yang memberi dan siapa yang menerima, serta kapan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian tersebut adalah dalil yang tidak jelas (*Obscure Libel*).
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 13, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tuduhan adanya pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Akan tetapi, tidak ada satu dalil pun yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut terjadinya perselisihan perolehan suara, atau setidaknya adanya peristiwa yang secara jelas dan pasti menguraikan waktu dan tempat terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada satu lokasi atau tempat di wilayah pemilihan Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena demikian, seluruh dalil Pokok Permohonan Pemohon, cukup berlasan menurut hukum untuk ditolak.

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan lancar, aman, dan tertib. serta dengan menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Hingga pada akhirnya tahap pemilihan telah menghasilkan perolehan suara masing masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024. Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten (**Vide Bukti T-6**), telah diputuskan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Daniel Bili, S.H., - Gregorius H.B.L. Pandango, S.E	15.239
2	Yohanis Dade, S.H. - Thimotus Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 28.027 suara, sedangkan Pemohon, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20.892 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 7.135 suara. Menurut Pemohon, terjadinya selisih suara tersebut disebabkan adanya permasalahan yang kemudian dituduhkan kepada Termohon, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat;
- 2) Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih;
- 3) Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan;
- 4) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah;

5) Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye;

6) Adanya Pembagian Uang (Money Politic) dan Pelanggaran TSM

Seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana akan diuraikan pada uraian di bawah ini.

Ad.1) Bantahan terhadap Tuduhan Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat

6. Bahwa dalam Permohonannya pada angka 2 halaman 9, Pemohon menuduh adanya pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL yang dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini bahwa proses pilkada ini telah melanggar prinsip dasar Pilkada yang diatur dalam UU Pemilihan. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengedepankan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan atau laporan terkait tuduhan Pemohon tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Gakkumdu dan Lembaga Peradilan lainnya serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu.
7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 9 yang menyebutkan bahwa adanya pelanggaran prinsip keadilan juga adanya penyalahgunaan wewenang dan penggunaan Aparatur Pemerintah untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Asas Pemilu sudah tidak diperdulikan lagi, politik uang, dan intimidasi baik yang dilakukan oleh ASN kepada Masyarakat dilakukan secara masif. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Termohon tidak pernah menerima adanya pengaduan, keberatan, ataupun laporan terkait seluruh dalil yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahkan

Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atau Sentra Gakkumdu selaku lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan. Mengenai adanya pelanggaran ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon melainkan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Pasal 143-144 UU Pemilihan dan menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Pasal 145-152 UU Pemilihan. Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum karena berdasarkan hasil inzage yang dilakukan Termohon terhadap Bukti P-6 s.d. P-13 yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut hanyalah berupa foto-foto kegiatan yang tidak secara jelas dan tegas menunjukkan adanya pelanggaran Pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung dengan bukti yang sah, harus ditolak.

Ad.2) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih

8. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan Calon No. Urut 2 melakukan intimidasi terhadap pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, serta menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena meskipun benar terjadi peristiwa sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum seharusnya tuduhan tersebut diajukan upaya hukum melalui lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon maka seharusnya diselesaikan sesuai dengan kewenangan lembaga, yakni:

- 1) Dalam hal terjadinya Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, maka kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
 - 2) Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - 3) Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
9. Bahwa faktanya, terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima informasi adanya aduan atau pun laporan sebagaimana peristiwa yang dituduhkan oleh Pemohon. Begitu pula, Termohon tidak pernah menerima adanya putusan ataupun rekomendasi dari Bawaslu maupun Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan alasan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dali-dalil atau tuduhan Pemohon yang demikian harus ditolak.
10. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 9 angka 4 huruf a, Pemohon menuduh Termohon melakukan pengurangan TPS dengan telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil. Sehingga membuat masyarakat yang memiliki hak pilih enggan menggunakan haknya dalam

pemungutan suara, sehingga Tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 66% dari total DPT (96.835) jiwa.

11. Bahwa dalil atau tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan penyediaan TPS-TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal adanya pengurangan jumlah TPS dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), yang menyebutkan bahwa:

“Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih, untuk setiap TPS paling banyak 600 (Enam Ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;*
- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;*
- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (Satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
- d. Aspek Geografis setempat.”*

12. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah DPT per-TPS yang dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya (Pilpres dan Pileg) maksimal berjumlah 300 pemilih, pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berubah menjadi maksimal 600 pemilih per-TPS. Hal tersebut mengakibatkan jumlah TPS keseluruhan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 berkurang dari jumlah TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden and Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 yaitu semula sebanyak 405 TPS dengan rincian 403 TPS regular dan 2 TPS Lokasi Khusus Lapas Kelas IIB Waikabubak dalam Pilpres dan Pileg, menjadi hanya sebanyak 240 TPS (Vide **Bukti T-16**).

13. Bahwa selanjutnya, Termohon telah menentukan lokasi TPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh Pemilih dan dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan dari masyarakat maupun peserta pemilihan terkait pendirian lokasi TPS tersebut, sehingga Termohon menetapkan Jumlah DPT beserta TPS-TPS

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 364 Tahun 2024 tertanggal 20 september 2024 tentang **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat**, tertanggal 20 September 2024 (**Vide Bukti T-4**). Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilihan khususnya mengenai Rekapitulasi DPT serta Penentuan Jumlah dan Lokasi TPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 7/2024. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan. (**Vide Bukti T-4**)

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilihan karena faktanya Termohon telah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan Peserta Pemilihan, yang dilakukan secara merata dan masif. Selanjutnya, dalam kapasitas sebagai Penyelenggara Pemilihan, Termohon telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka, Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Kampanye, *Calling* Keliling di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat, Penyebaran Brosur Sosialisasi ke tempat-tempat umum dan Publik, sosialisasi Pendidikan Pemilih ke sekolah-sekolah dan Universitas, Kegiatan-kegiatan Peluncuran Tahapan Pendaftaran Paslon, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Debat Pasangan Calon yang disiarkan langsung melalui Media Sosial KPU Kabupaten Sumba Barat dan kegiatan lainnya sebagai bentuk Pendidikan Politik dan Sosialisasi kepada Seluruh masyarakat Sumba Barat. (**Vide Bukti T-15**).

15. Dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara baik bagi masyarakat adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon menuduh tidak ada pengumpulan massa untuk mensosialisasikan dan melakukan Pendidikan politik bagi pemilih agar para pemilih memahami tentang legitimasi calon bupati yang dipilih dengan berdasarkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum. Adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh

rangkaian dan tahapan dalam melaksanakan sosialisai pemilihan, melalui berbagai kegiatan (**Vide Bukti T-15**), yaitu:

- a. Kegiatan sosialisasi dengan metode Pertemuan Tatap Muka secara langsung sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Peluncuran Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 bertempat di Aula SMA Kristen Waikabubak. Kegiatan ini juga disiarkan di kanal Youtube dan Facebook;
 - 2) Kegiatan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2024 bertempat di Aula Kantor Termohon. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan Insan Pers;
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Sumba Barat, dilaksanakan di Aula Kantor KPU Termohon pada tanggal 20 Juli 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh Perwakilan Bupati Sumba Barat, Ketua Bawaslu Sumba Barat, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perwakilan Kesbangpol Sumba Barat, Perwakilan Polres Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Sekretaris BKPSDM, Perwakilan Dinas Sosial dan Insan Pers;
 - 4) Kegiatan sosialisasi kepada Pemilih Pemula tentang pengetahuan

kepemiluan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, bertempat di SMK Negeri 1 Waikabubak pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid di SMK Negeri 1 Waikabubak;

- 5) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To Campus di kampus Universitas Stella Maris Sumba pada Senin, 12 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dosen dan Mahasiswa kampus Universitas Stella Maris;
- 6) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To School di SMA Negeri 1 Waikabubak pada Selasa, 13 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid SMA Negeri 1 Waikabubak;
- 7) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To School di Madrasah Aliyah Negeri Sumba Barat pada Rabu, 14 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri Sumba Barat;
- 8) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To Campus di Program Studi (Prodi) Keperawatan Waikabubak pada Kamis, 15 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dosen dan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Keperawatan Waikabubak;
- 9) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To School di Sekolah Luar Biasa Negeri Waikabubak pada Kamis, 15 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid Sekolah Luar Biasa Negeri Waikabubak;
- 10) Sosialisasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024 bertempat di Aula Kantor Termohon. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu

Kabupaten Sumba Barat, Kabag Ops Polres Sumba Barat, Perwakilan Dandim 1613 Sumba Barat, Perwakilan Pengadilan Negeri Waikabubak, Perwakilan Kesbangpol Sumba Barat dan Tim Penghubung dari masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;

- 11) Termohon melaksanakan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji dalam rangka Memperingati Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Putri, pada selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren, santri dan santriwati.
- b) Kegiatan sosialisasi dengan metode pembagian selebaran/brosur ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 di 6 kecamatan. Dalam kegiatan ini Termohon membagi tim menjadi 6 tim dan masing- masing tim bertugas untuk mebagikan selebaran/brosur dan sekaligus menjelaskan tentang tahapan Pilkada yang sedang berlangsung dan mengajak masyarakat sumba barat untuk datang ke TPS pada Rabu, 27 November 2024. Kegiatan pembagian ini dilakukan di tempat keramaian seperti di pasar, jalanan, perumahan warga, balai-balai desa/kelurahan dan lain-lain;
- c) Kegiatan sosialisasi dengan metode *calling* sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan sosialisai dengan metode *calling* ini menggunakan mobil dan alat pengeras suara yang dipasangkan pada mobil dan memutarakan rekaman pengumuman terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) yang dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Pelaksanaan coklit dilakukan oleh Pantarlih yang dibentuk oleh PPS di masing-masing desa kelurahan;
 - 2) Kegiatan sosialisasi *calling* terkait coklit ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 di 6 kecamatan dengan rincian Kecamatan Lamboya dan Laboya Barat pada tanggal 25 Juni 2024, Kecamatan Loli dan Tana Righu pada tanggal 26 Juni 2024 dan Kecamatan Wanokaka dan Kota Waikabubak pada tanggal 27 Juni 2024;
 - 3) Kegiatan sosialisai dengan metode calling yang berikutnya terkait

pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 19 agustus sampai dengan 26 agustus 2024 di 6 kecamatan;

- 4) Kegiatan sosialisasi dengan metode *calling* yang terakhir terkait pengumuman pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24 november sampai dengan 25 november 2024 di 6 kecamatan.
- d) Termohon menggelar kegiatan sosialisasi dengan metode Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sumba Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan, Demokratis, dan Berdaya Saing”. Kegiatan debat publik ini diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 9 november tahun 2024 di gedung watuloku, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung di kanal *Youtube* Termohon dan sudah ditonton sekitar 30.000 kali dan dalam debat ini juga terdapat iklan-iklan untuk mengajak masyarakat sumba barat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Debat publik yang dimoderatori oleh Chacha Annisa ini diikuti oleh ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dihadiri oleh unsur forkopimda, panelis (secara daring), tim perumus, akademisi, PPK se-Kabupaten Sumba Barat, tim pendukung dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta berbagai media yang ingin menyaksikan visi dan misi para calon pemimpin daerah.
- e) Termohon juga melakukan sosialisasi secara massif di media-media sosial Termohon diantaranya *Facebook, Instagram, X, Tiktok, serta Youtube*. Kegiatan sosialisasi di media sosial berupa konten infografis maupun pengumuman-pengumuman penting seputar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat diantaranya:
- 1) Konten ajakan Ayo sukseskan Coklit mulai tanggal 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024;
 - 2) Konten sosialisasi Chatbot Pilkada 2024, Chatbot yang berbasis aplikasi whatsapp yang dapat menjawab informasi-informasi seputar pemilihan yang di posting pada hari kamis tanggal 25 juli 2024;
 - 3) Konten sosialisasi pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat yang di posting pada hari senin tanggal 29 Juli 2024;

- 4) Konten Infografis tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diposting pada hari rabu 14 agustus 2024;
- 5) *Live Streaming* pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, yang disiarkan secara langsung di kanal youtube dan Facebook Termohon pada hari senin 23 september 2024;
- 6) Konten pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, yang diposting pada hari rabu 23 september 2024;
- 7) Konten infografis tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah TPS pada Pemilihan Tahun 2024 yang diposting pada hari minggu 29 september 2024;
- 8) Konten pengumuman Help Desk Layanan Pindah Memilih (DPTb) dan Alasan Alasan Pindah Memilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang diposting pada hari senin 7 oktober 2024;
- 9) Konten informasi siapa saja Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS pada Rabu, 27 November 2024, yang diposting pada hari kamis 14 november 2024;
- 10)Konten ajakan mengurus pindah memilih sebelum tanggal 20 November 2024, yang diposting pada hari Jumat tanggal 15 November 2024;
- 11)Konten pengumuman hari terakhir mengurus pindah memilih, yang diposting pada hari rabu tanggal 20 November 2024;
- 12)Konten pengumuman bagi pemilih yang sudah mengurus pindah memilih, yang diposting pada hari senin 23 November 2024.

Ad.3) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan

16. Bahwa dalam Permohonannya pada angka 4 huruf c, halaman 10, Pemohon menuduh adanya tindakan dari Termohon yang terindikasi dipergunakannya untuk kepentingan penggelembungan suara, menutup peluang bagi Calon Pemilih Pasangan Calon Lain dalam memberikan suaranya dengan harapan perolehan suara Pasangan Calon lain menurun, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (pihak terkait) menjadi meningkat. Menurut Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pemberitahuan pemilih yang baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, sesuai dengan ketentuan seharusnya dibagikan tiga hari waktu pemungutan suara sesuai dengan Peraturan KPU 17/2024.
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya indikasi penggelembungan suara. Tuduhan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada, karena dalil tuduhan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kapan, dimana, dan bagaimana penggelembungan suara itu terjadi. Lalu tidak dijelaskan pula perubahan suara akibat adanya penggelembungan suara, yakni perolehan suara pasangan calon mana yang bertambah atau berkurang, dan berapa jumlah suara yang digelembungkan tersebut. Oleh karena dalil-dalil Pemohon yang demikian, maka cukup beralasan untuk dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta yang sebenarnya Termohon sudah menyebarkan C.Pemberitahuan sejak tujuh hari sebelum hari pencoblosan, bahkan Termohon tetap membagikan C.Pemberitahuan kepada masyarakat sampai satu hari sebelum hari pencoblosan, dengan tujuan untuk melindungi hak pemilih melalui distribusi C.Pemberitahuan secara merata. Pada saat Petugas KPPS melakukan distribusi C.Pemberitahuan kepada para pemilih terdapat beberapa kondisi sehingga C.Pemberitahuan tidak bisa dibagikan karena kondisi di lapangan diantaranya karena pemilih sudah meninggal dunia, pemilih pindah alamat domisili, pemilih pindah memilih, pemilih tidak dikenal, pemilih berubah status, pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat

keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Berdasarkan data distribusi Formulir C-Pemberitahuan-KWK di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari: (**Vide Bukti T-11, T-12, T-13, T-14**)

- a. Jumlah C.Pemberitahuan-KWK terdistribusi sejumlah 70.661. Adapun perhitungan C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi sejumlah 70.661 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 64.530, maka terdapat sejumlah 6.631 pengguna hak pilih dalam DPT yang telah mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK tidak hadir di TPS pada hari Pemungutan Suara.
- b. Jumlah C.Pemberitahuan-KWK tidak terdistribusi sejumlah 26.174 dengan rincian :
 - 1) Meninggal dunia, sejumlah 223
 - 2) Pindah alamat, sejumlah 1.117
 - 3) Pindah memilih, sejumlah 111
 - 4) Tidak dikenal, sejumlah 2.638
 - 5) Berubah status, sejumlah 39
 - 6) Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, sejumlah 22.046
- c. Perhitungan C.Pemberitahuan-KWK

Untuk selengkapnya rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan di Kabupaten Sumba Barat (**Vide Bukti T- 11**) adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Uraian							
		Rincian Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU							
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Orang Yang Dipercaya	Jumlah Per-Ke camatan	Jumlah Terdistribusi
1.	Kota Waikabubak	60	420	57	1804	5	3275	5621	15958
2.	Laboya Barat	12	76	6	68	5	1255	1422	4765
3.	Lamboya	34	1	6	68	0	3403	3512	11334
4.	Loli	70	538	37	598	27	4773	6043	17739

5.	Wanokaka	27	69	3	57	1	2645	2802	9937
6.	Tana Righu	20	13	2	43	1	6695	6774	10928
	Jumlah	223	1117	111	2638	39	22046	26174	70661

19. Bahwa sekalipun terjadi kendala sebagaimana disebutkan di atas, namun Termohon melalui KPPS terus berupaya membagikan Form C.Pemberitahuan dengan cara mendatangi kembali alamat pemilih hingga satu hari sebelum hari pencoblosan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Termohon untuk melindungi hak konstitusional pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih, sebagai upaya agar Pemilih menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemunutan suara berlangsung. Sehingga, berdasarkan data pendistribusian Surat Pemberitahuan dapat dibuktikan bahwa sebanyak 70.661 Form. C.Pemberitahuan sudah dapat disitribusikan dan diterima langsung oleh masing-masing Pemilih. **(Vide Bukti T-11 dan T-13)**

20. Bahwa perlu ditegaskan pula, C.Pemberitahuan bukanlah syarat bagi Pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya yakni melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara. Menurut ketentuan telah disebutkan bahwa syarat pemilih untuk dapat melakukan pencoblosan, diantaranya terdaftar dalam DPT dan membawa atau menunjukkan KTP atau kartu identitas lain yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024

Ad.4) Bantahan Terhadap Tuduhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah, Karena Penetapan DPT Telah Sesuai Peraturan Perundang-undangan

25. Bahwa dalam Permohonan pada angka 4 huruf b dan d halaman 10 serta pada angka 4 huruf e halaman 11, Pemohon menuduh Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilih, sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi dari Sumba Barat. Menurut Pemohon, Termohon perlu memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memunculkan NIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena seharusnya DPT yang diberikan oleh Termohon terdapat NIK, agar setiap

pasangan calon dapat memverifikasi antara DPT dengan NIK dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran Pilkada.

26. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena proses penyusunan DPT sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pada tanggal 20 September 2024 telah ditetapkan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Vide Bukti T - 4). Ketentuan mengenai penyampaian Salinan DPT dilakukan sesuai dengan Pasal 45 Peraturan KPU 7/2024 yang mengatur sebagai berikut:

“Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur mengenai Data Pribadi”.

Adapun mengenai Daftar Pemilih Tetap telah sesuai format dengan ketentuan dalam Lampiran XIV Peraturan KPU 7/2024 yang tidak memuat kolom NIK. Selanjutnya terkait dengan tidak tercantumnya NIK, hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

27. Bahwa sekalipun Pemohon merasa keberatan atas DPT yang tidak memuat NIK maka seharusnya keberatan tersebut diajukan setelah dilaksanakannya tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 Agustus 2024 dan juga setelah tahapan penetapan DPT pada tanggal 20 September 2024. Lagipula dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan KPU Sumba Barat melainkan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menanganinya. Faktanya, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun saat menerima DPT yang diberikan oleh Termohon sehingga hal tersebut berarti bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menuntut perbaikan atau pemutakhiran DPT tidak berdasar menurut hukum.

Ad.5) Pelanggaran Pemohon Terhadap Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye

28. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 11–12 yang menyebutkan bahwa hanya Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berhasil membangun persepsi politik masyarakat untuk memperoleh dukungan yang diukur dari jumlah massa yang hadir pada kampanye penutup Pemohon di Kecamatan Wanukaka pada tanggal 23 November 2024 yang dihadiri masa sekitar 23.000-24.000 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mampu mengarahkan masa 6.000-7.000 orang di Kecamatan Tana Righu pada tanggal 22 November 2024. Namun sangat ironis dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mampu mengarahkan masa sekitar 2.000-3.000 orang di Kecamatan Lamboya pada tanggal 21 November 2024. Menurut persepsi Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara paling sedikit. Namun pada kenyataannya pada saat pemungutan suara dan perolehan suara bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh hasil suara terbanyak. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei internal Pemohon.
29. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru sebaliknya, jika apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar, maka tindakan Pemohon tersebut termasuk katagori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 41 dan 42 Peraturan KPU 13/2024, yang pada pokoknya kampanye atau Rapat Umum yang didalilkan oleh Pemohon telah melampaui ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, justru dalil Pemohon tersebut merupakan bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan Pemohon bahwa rapat umum yang dilakukan Pemohon itu melampaui batas yang ditentukan. Faktanya Pemohon pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 merupakan kegiatan kampanye tatap muka bukan Rapat Umum (**Vide Bukti T-16**). Seharusnya sesuai dengan Pemberitahuan Pemohon tersebut Kampanye

Tatap Muka harus menghadirkan peserta paling banya 1.000 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU 13/2024. Bahkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon pun tidak memenuhi persyaratan tentang prosedur penyelenggaraan kegiatan kampanye Rapat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan KPU 13/2024.

"Pasal 41

- 1) *Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.*
- 2) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.*
- 3) *Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.*
- 4) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:*
 - a. *2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- 5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.*
- 6) *Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan*

Pasal 42

- 1) *Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- 2) *Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 3) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
 - a. *bentuk kegiatan;*
 - b. *maksud dan tujuan;*
 - c. *tempat dan waktu;*
 - d. *nama pembicara dan tema materi;*
 - e. *jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan*
 - f. *penanggung jawab.*
- 4) *Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait."*

30. Bahwa terlebih lagi, Pemohon tidak pernah memberitahukan secara langsung kepada Termohon mengenai pelaksanaan rapat umum atau kampanye yang menghadirkan 23.000 – 24.000 massa pada tanggal 23 November 2024 tetapi Termohon hanya menerima tembusan Surat Pemberitahuan kegiatan Rapat Tatap Muka. Apalagi penyelenggaraan Rapat Tatap Muka sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran kampanye pemilihan dalam hal ini melanggar Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU 13/2024. Berdasarkan peristiwa tersebut, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut justru membuktikan bahwa Pemohon sendirilah yang telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan kampanye. (**Vide Bukti T – 14**)

Ad.6) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Pembagian Uang (Money Politic) dan Pelanggaran TSM

31. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf a,b,c,d, halaman 11, menuduh telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara massif dengan berbagai modus, cara-cara yang dituduhkan, yaitu:

- a. Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. hal tersebut terjadi secara TSM karena terjadi di semua Desa di Kabupaten Sumba Barat. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena selain tidak jelas dalam menyebutkan locus dengan pasti, juga tidak menguraikan data berapa TPS, berapa desa, berapa kecamatan yang ada di kabupaten Sumba Barat terkait tuduhan terjadinya pelanggaran TSM, serta dalil Pemohon tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana tindakan pelanggaran TSM tersebut terjadi. Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
- b. Dalil Pemohon mengenai adanya Pendukung Militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang yang relatif besar sekitar Rp. 500.000 s/d Rp. 800.000 untuk beralih pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2. begitupula pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000 agar tidak datang ke TPS dengan

pengawasan Aparatur setempat sehingga semakin menekan kehadiran pemilih TPS, dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilihan ini. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, bahkan sesungguhnya tuduhan Pemohon tersebut bukanlah ditujukan kepada Termohon, melainkan termasuk katagori sengketa diantara sesama pasangan calon pada proses atau tahapan Pemilihan, dimana upaya penyelesaiannya bukan kewenangan Termohon, melainkan wewenang lembaga pemilihan lain, yakni menyangkut:

- 1) Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri, hingga proses persidangan melalui Pengadilan negeri.
 - 2) Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - 3) Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- c. Dalil Pemohon yang menyebutkan politik uang dilakukan secara masif yang melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah yakni 4 camat dari 6 kecamatan, lurah, kepala desa, kepala dusun di seluruh

Kabupaten Sumba Barat. Dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terkait tuduhan terjadinya tindakan TSM bukanlah wewenang dari Termohon untuk menyelesaikannya, melainkan wewenang dari Bawaslu. Faktanya, terkait tuduhan tersebut, tidak ada satupun putusan atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon diatas ditunjukkan dengan tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud pemangku wilayah tersebut. Justru dalil Pemohon menjadi semakin tidak jelas dan sangat membingungkan manakala Pemohon tidak menyebutkan kecamatan atau camat mana saja yang dituduh oleh Pemohon tersebut. Sementara di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan, yakni: Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Begitupula tuduhan Pemohon terhadap Lurah dan Kepala Desa bahkan Kepala Dusun se Kabupaten Sumba Barat, merupakan tuduhan yang sangat tidak jelas, asal-asalan, serta mengada-ada tanpa didukung dengan data dan bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

32. Bahwa dalil Pemohon, dalam Permohonannya di angka 7 halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya Pemohon meyakini dalam pemilihan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan.

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon diatas merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya selama dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan,

mekanisme menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan sama sekali tidak pernah ada aduan, keberatan, ataupun laporan dari Pemohon kepada Termohon terkait dalil-dalil yang dituduhkan, termasuk dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Andaipun benar adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, maka hal tersebut merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu kabupaten Sumba Barat. Namun faktanya, tidak ada satu pun Putusan Bawaslu ataupun Rekomendasi dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon untuk menindaklanjutinya. Hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum. Namun sebaliknya, seluruh dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga seluruh dalil Pemohon yang demikian tersebut, haruslah ditolak.

34. Bahwa terlebih lagi, seluruh dalil dan tuduhan Pemohon terkait adanya pembagian uang (*money politic*), adanya pelanggaran TSM, serta adanya keterlibatan pemangku wilayah (ASN) sama sekali tidak didukung dengan alasan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Adapun terkait Bukti Pemohon yang diajukan yaitu P-6 s.d. P-13 hanyalah berupa foto-foto yang berisi gambar suatu kegiatan yang tidak jelas siapa dan bagaimana tuduhan Pemohon tersebut terjadi, bahkan diantaranya berupa bukti yang berasal dari pemberitaan dari media social yang masih diragukan kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh dalil Pemohon ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.59 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H., - Gregorius H.B.L. Pandango, S.E	15.239
2	Yohanis Dade, S.H. - Thimotus Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd (Pemohon)	20.892
Total Suara Sah		64.158

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.

Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

Syamsuddin Slawat P., S.H.

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.

Dedy Mulyana S.H., M.H.

Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.

Lismayanti, S.H., M.H., CMC.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.

Bagia Nugraha, S.H.

Febi Hari Oktavianto, S.H.

Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.

Putera A. Fauzi, S.H.

Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.

Bobby Yudistira, S.H.

Martinus Harianto Situmorang, S.H.

Galih Abadi, S.H.

Gatra Setya El Yanda, S.H.

Arie Achmad, S.H.

Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.


Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

Zidna Sabrina, S.H.

Romario Hotma Siagian, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.




Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Amara Roqna Zahira, S.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.